

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan publik akan tersedianya informasi aktual mengenai peristiwa yang terjadi di dunia mendorong media untuk bertindak sigap dalam melakukan pemberitaan. Sebagian besar publik memiliki kecenderungan untuk menyukai berita yang bersifat sensasional dan kontroversial. Minat publik ini kemudian menghadirkan konflik etika yang kompleks bagi jurnalis. Sayangnya demi meningkatkan jumlah audience, media seringkali mengedepankan minat publik akan berita sensasional sehingga mengabaikan etika-etika dalam jurnalistik.

Dilansir melalui [Jateng.solopos.com](https://jateng.solopos.com), Dewan Pers mengaku sepanjang 2023 telah menangani 434 kasus sengketa pers di Indonesia. Kasus sengketa pers yang dilaporkan didominasi oleh media online. Kasus yang dilaporkan diantaranya adalah pelanggaran kode etik, berita tanpa verifikasi, hingga pemerasan yang dilakukan oknum wartawan¹.

Kabaraktual.id menjadi salah satu dari banyak media online yang tercatat melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dewan Pers dalam risalahnya menilai bahwa berita yang berjudul “Alhudri Pecat Kepala SMKN Penerbangan, Konon Gara-Gara tak ‘Berpartisipasi’ pada Acara Launching BLUD” yang dipublikasikan pada hari Minggu, 19 Maret 2023 dan “Kepala SMK Penerbangan Aceh Dipaksa Teken Surat Pengunduran Diri Tengah Malam, Karena Tak Mau Setor?” yang dipublikasikan pada hari Senin, 20 Maret 2023, telah melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Kedua berita tersebut juga dianggap tidak mematuhi ketentuan pada butir 2 huruf a dan b, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012

¹ Saputra, I. Y, 2023, *Dewan Pers: Ada 434 Kasus Sengketa Pers Sepanjang 2023, Terbanyak Media Online, Solo Pos*, <https://jateng.solopos.com/dewan-pers-ada-434-kasus-sengketa-pers-sepanjang-2023-terbanyak-media-online-1690626> diakses pada 3 November 2023.

tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Penilaian ini diputuskan karena media online Kabaraktual.id dalam melakukan pemberitaan tidak ada melakukan konfirmasi, tidak berimbang, serta tidak melakukan uji informasi².

Selain itu, pada laporan penelitian terbaru dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar dan Dewan Pers tahun 2022, yang dilakukan oleh tim peneliti Triantono, Muhammad Marizal, Fitria Khairun, dan Wahyu Eka Putri, mengevaluasi pemberitaan kasus pelecehan seksual di 10 media siber, termasuk Okezone.com, Detik.com, Kompas.com, Tribunnews.com, Kumparan.com, Merdeka.com, dan Pikiran-rakyat.com. Ditemukan bahwa beberapa media masih mengungkap identitas korban, bahkan satu media melakukan hal tersebut sebanyak 65%³. Hal ini tidak sejalan dengan pasal 5 dalam Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Praktik kerja jurnalistik memerlukan sebuah aturan yang menjadi acuan dasar dan batasan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Tanpa adanya acuan dasar dan batasan, praktik kerja jurnalistik dikhawatirkan dapat kehilangan integritas, mengabaikan etika, dan merusak kualitas informasi yang diberikan kepada khalayak. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan sebuah pedoman yang mengatur perilaku seorang jurnalis dalam menjalankan tugas. Ketentuan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) secara tegas diuraikan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Fungsi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) ialah untuk memastikan setiap jurnalis bertindak dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam melaporkan berita kepada masyarakat.

² Zulkarnaini, 2023, *Tidak Berimbang, Dewan Pers: Kabaraktual.id Langgar Kode Etik Terkait Berita Kepala SMKN di Aceh*, Dialeksis, <https://dialeksis.com/aceh/tidak-berimbang-dewan-pers-kabaraktualid-langgar-kode-etik-terkait-berita-kepala-smkn-di-aceh/> diakses pada 3 November 2023.

³ Ashiri, Abdullah Fikri, 2023, *Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Masih Rawan Lukai Korban*, Kompasiana, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/25/pemberitaan-kasus-kekerasan-seksual-masih-rawan-lukai-korban>

Dilansir melalui [Republika.co.id](https://republika.co.id), Dewan Pers menyatakan bahwa sengketa yang terjadi pada Podcast Tempo dan Menteri BUMN, pihak Tempo selain telah melakukan pengabaian terhadap tiga pasal pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), juga telah melanggar butir 2 huruf a dan b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Hal ini lantaran konten podcast yang dipublikasikan oleh pihak Tempo tidak melalui verifikasi, sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber⁴.

Era digital yang memungkinkan informasi dapat dengan cepat disebar dan diakses menjadikan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai pedoman bagi media siber dalam melakukan pemberitaan. Selain Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pemberitaan pada media siber memiliki pedoman khusus yang dikenal sebagai Pedoman Pemberitaan Media Siber. Media siber memiliki karakter khusus yang perlu diatur agar dalam pengelolaannya tetap profesional, mematuhi fungsi, hak, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers⁵.

Ketaatan media siber terhadap standar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini tidak hanya mencerminkan integritas jurnalistik tetapi juga sebagai landasan evaluasi terhadap objektivitas, keakuratan, dan kualitas pemberitaan yang disajikan. Sehingga media siber tidak hanya terfokus pada aspek informasi semata, namun juga menunjukkan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

CNNIndonesia.com merupakan sebuah portal berita *online* berskala nasional yang termasuk dalam keluarga besar Transmedia Group. CNNIndonesia.com telah hadir dan

⁴ Rezkisari, Indira, 2023, *Dewan Pers Putuskan Podcast Tempo Langgar Tiga Pasal Kode Etik Jurnalistik*, Republika, <https://news.republika.co.id/berita/rxyxor328/dewan-pers-putuskan-podcast-tempo-langgar-tiga-pasal-kode-etik> diakses pada 21 November 2023.

⁵ DewanPers, 2013, *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. (B. Nugroho & Samsuri, Eds.), Jakarta: Dewan Pers, Hal 303.

aktif melaporkan berita terkini di Indonesia sejak 20 Oktober 2014. Sesuai dengan tagline “*News We Can Trust*” yang diusung, CNNIndonesia.com berkomitmen untuk terus melaporkan berita yang aktual dan faktual. CNNIndonesia.com pada lamannya menyajikan beragam jenis berita mulai dari kriminal, politik, hiburan, hingga berita-berita internasional.

Dilansir melalui Databoks.katadata.com, CNNIndonesia.com merupakan brand berita dengan kepercayaan mencapai 66% pada tahun 2022⁶. Tingginya tingkat kepercayaan ini mencerminkan bahwa pembaca memiliki keyakinan kuat terhadap integritas dan kualitas berita yang disajikan oleh CNNIndonesia.com. Pembaca mempercayai CNNIndonesia.com sebagai sumber berita yang dapat diandalkan. Keterpercayaan ini diyakini sebagai hasil dari upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepercayaan yang telah dibangun.

Sebagai sebuah portal berita nasional yang memiliki jangkauan luas, CNNIndonesia.com tak jarang pula memberitakan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pemilihan CNNIndonesia.com sebagai objek dalam penelitian ini didasari dengan alasan bahwa sebagai sebuah portal berita nasional, CNNIndonesia.com mencerminkan perspektif dan pendekatan sebuah media nasional dalam melaporkan sebuah isu sensitif. Selain itu, sebagai salah satu portal berita terkemuka di Indonesia, CNNIndonesia.com memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik, sehingga diharapkan CNNIndonesia.com dalam melaporkan setiap pemberitaannya tetap patuh pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

⁶ Pahlevi Reza, 2023, *Ini Media Online Paling Banyak Dikonsumsi Warga Indonesia*, Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/ini-media-online-paling-banyak-dikonsumsi-warga-indonesia>.

Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber tidak hanya terbatas pada media besar dengan skala nasional saja, namun juga harus diimplementasikan dengan serius pada media dengan skala lokal di daerah. Kalimantanpost.com merupakan sebuah portal berita lokal regional Kalimantan. Dengan motto “Asli Koran Banua” yang menyajikan berita terkini seputar Kalimantan Selatan. Kalimantanpost.com telah berdiri sejak tahun 1981 yang bermula pada penerbitan Tabloid “Dinamika”, seiring berjalannya waktu kemudian mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga dikenal sebagai Harian Umum Kalimantanpost pada tahun 2000 hingga saat ini.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2023, mencatat tingginya jumlah kasus pelecehan seksual di berbagai provinsi di Pulau Kalimantan, terdapat 378 kasus di provinsi Kalimantan Timur, 246 kasus di provinsi Kalimantan Barat, 186 kasus di provinsi Kalimantan Selatan, 167 kasus di provinsi Kalimantan Tengah, dan 79 kasus di provinsi Kalimantan Utara⁷. Tingginya presentase kasus pelecehan seksual di Pulau Kalimantan, menjadikan Kalimantanpost.com sebagai sumber informasi utama masyarakat lokal memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan kesadaran publik, mendesak penegakan hukum yang lebih tegas, serta memberikan dukungan kepada korban. Kalimantanpost.com sebagai portal berita lokal regional Kalimantan, dengan motto “Asli Koran Banua” mencerminkan komitmennya untuk menyajikan berita yang otentik dan relevan dengan identitas lokal, sehingga dapat memberikan wawasan bagaimana sebuah media lokal melaporkan dan menangani sebuah kasus sensitif. Selain itu, sebagai salah satu portal berita yang diminati masyarakat lokal, Kalimantanpost.com memiliki impact yang cukup signifikan dalam membentuk opini

⁷ KemenPPPA, 2023, *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2023*, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

masyarakat lokal, sehingga diharapkan Kalimantanpost.com dalam melaporkan setiap pemberitaannya tetap patuh pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Serta, pemilihan Kalimantanpost.com sebagai media lokal memungkinkan perbandingan kontradik dengan CNNIndonesia.com sebagai media nasional, sehingga dapat memberikan wawasan tentang perbedaan pendekatan dan penerapan etika dalam melaporkan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur antara media lokal dan media nasional.

Berdasarkan pada Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 12 Ayat 1, Pelecehan seksual merupakan tindakan bersifat seksual yang tidak diinginkan, mengakibatkan ketidaknyamanan atau perasaan terhina pada seseorang. Perilaku pelecehan seksual dapat berupa pelecehan secara verbal, pencabulan secara fisik atau menyentuh seseorang secara seksual tanpa izin, penguntitan dengan niat seksual, pemerkosaan, *cyberporn*, hingga eksploitasi anak untuk melakukan tindakan seksual atau memproduksi konten pornografi. Pelecehan seksual terhadap anak menjadi masalah yang serius karena memiliki dampak yang buruk kepada korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun⁸. Di sisi lain, menurut penafsiran pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah⁹. Pada penelitian ini, diputuskan untuk menggunakan definisi usia anak di bawah umur yang diacu oleh Kode Etik Jurnalistik, hal ini bertujuan untuk memfokuskan analisis pada pandangan dan praktik media terhadap standar etika jurnalistik yang berlaku. Namun, berita dengan korban berusia di bawah 18 tahun tetap dimasukkan dalam analisis,

⁸ Undang-Undang Perlindungan Anak, Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1).

⁹ DewanPers, 2013, *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. (B. Nugroho & Samsuri, Eds.), Jakarta: Dewan Pers, Hal 294.

sehingga dapat memberikan perspektif berbeda terkait perlakuan media terhadap kasus yang berada di zona abu-abu usia.

Sepanjang tahun 2023, Komnas Perlindungan Anak mengaku telah menerima setidaknya 4000 laporan kasus kekerasan seksual¹⁰. CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com, dalam melakukan tanggung jawabnya melaporkan berita, seringkali melaporkan berita pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pada periode bulan Oktober hingga November 2023 intensitas pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur cukup tinggi, CNNIndonesia.com mempublikasikan 7 berita pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, sedangkan Kalimantanpost.com mempublikasikan 5 berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pada rentang waktu Oktober hingga November 2023, berita pelecehan seksual terhadap anak mencakup beragam kasus, mulai dari sentuhan fisik, pemerkosaan hingga eksploitasi anak, dengan korban tidak hanya anak perempuan namun juga anak laki-laki. Di samping itu, dalam rentang waktu Oktober hingga November 2023, individu yang melakukan pelecehan seksual berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan dan status sosial. Kejadian pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini mayoritas terjadi di lingkungan sekolah dan pesantren. Rentang waktu Oktober hingga November 2023 dipilih dengan mempertimbang aktualitas berita, sehingga berita yang dianalisis masih relevan and mencerminkan dinamika terkini terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan menjaga anak dari bahaya pelecehan. Namun, media seringkali dihadapkan pada dilema dalam menghadapi kasus yang begitu

¹⁰ Michella, W, 2023, *4000 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang 2023*, Okenews, <https://nasional.okezone.com/read/2023/09/27/337/2890796/4-000-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-2023> diakses 12 November 2023.

kontroversial dan kompleks seperti ini. Menjaga keseimbangan antara menyediakan informasi dan menghormati privasi korban seringkali menimbulkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber, seperti pelanggaran privasi, sensasionalisme, dan berita yang tidak objektif. CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com sebagai portal media dengan jangkauan yang beragam berperan penting dalam membentuk opini publik. Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber menjadi panduan yang krusial dalam menentukan cara penyampaian berita mengenai isu sensitif sehingga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kedua situs berita ini tetap terjaga.

Melalui penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian-penelitian serupa. Meskipun telah banyak penelitian yang menyuarakan betapa pentingnya penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam sebuah pemberitaan, namun belum ada studi yang secara spesifik fokus pada penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada laman CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com, terutama pada periode Oktober hingga November 2023. Dengan menggali lebih dalam tentang bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber diterapkan pada pemberitaan kasus sensitif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang peran etika dalam pemberitaan di media siber khususnya pada media berskala nasional dan lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber di CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com Pada Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber pada konten berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diunggah di CNNIndonesia.com sebagai portal berita berskala nasional dan Kalimantanpost.com sebagai portal berita berskala lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber untuk penelitian serupa serta dapat memberi kontribusi pada pengembangan bidang jurnalistik terkhusus pada penerapan Etika Jurnalistik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sekaligus memberikan pemahaman mengenai sebuah berita diproduksi dengan tetap taat pada peraturan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Paradigma Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan paradigma penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memandang bahwa sebuah realitas sosial merupakan hasil konstruksi sosial dan kebenaran dalam sebuah realitas sosial bersifat relatif¹¹. Pendekatan ini percaya bahwa realitas bergantung pada pandangan subjektif individu yang dipengaruhi oleh pengalaman dan kemampuan berfikir individu. Penggunaan paradigma ini kemudian memungkinkan peneliti untuk dapat menjelajahi dan memahami bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam berita yang membahas isu pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada laman CNNIndonesia dan Kalimantanpost.com.

1.5.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merujuk pada suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari subjek dan perilaku yang diamati¹². Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena, kejadian, objek, atau situasi. Peneliti akan fokus pada penggalan informasi yang akurat, detail, dan teratur, yang bertujuan untuk memberikan gambaran jelas terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber pada berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada laman CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com. Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif memberikan fleksibilitas dan

¹¹ Universitas Multimedia Nusantara, *BAB III Metodologi Penelitian*, Hal 31.

¹² Sulaiman Saat & Sitti Mania.(2020). *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula Edisi Revisi*. Pusaka Almada: Sulawesi Selatan, Hal 146.

kedalaman untuk menjelaskan fenomena yang kompleks penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber dipenyajian berita kasus pelecehan seksual.

1.5.3 Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Penerapan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber pada berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diunggah pada laman CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com periode bulan Oktober hingga November 2023.

b. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah konten pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diunggah pada laman CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com pada bulan Oktober hingga November 2023. Untuk menghasilkan data yang valid, maka peneliti menentukan beberapa kriteria berita yang dapat menjadi objek dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Berita diunggah pada laman CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com;
2. Berita diunggah pada periode bulan Oktober hingga November 2023;
3. Berita mengandung informasi terkait kasus pelecehan seksual, dapat berupa ungkap kasus ataupun keberlanjutan proses hukum sebuah kasus pelecehan seksual;
4. Korban merupakan anak di bawah umur. Pada hal ini yang dimaksudkan sebagai anak di bawah umur adalah seseorang yang

berusia di bawah 16 tahun dan belum menikah. Namun, berita dengan korban berusia di bawah 18 tahun tetap dimasukkan dalam analisis, sehingga dapat memberikan perspektif berbeda terkait perlakuan media terhadap kasus yang berada di zona abu-abu usia.

Berdasarkan pada kriteria, maka didapatkan 7 berita yang diunggah pada laman CNNIndonesia.com dan 5 berita yang diunggah pada laman Kalimantanpost.com, diantaranya adalah:

a) CNNIndonesia.com

1. “Kurir di Tangerang Ditangkap Usai Perkosa Anak di Bawah Umur” yang diunggah pada 9 Oktober 2023;
2. “Jual ABG ke WNA Masuk Situs Pornografi, Mucikari Jaksel Ditangkap” yang diunggah pada 10 Oktober 2023;
3. “Guru Honorer di Langkat Diduga Cabuli 15 Murid SD” yang diunggah pada 12 Oktober 2023;
4. “Siswi SMP Diduga Dilecehkan Pejabat di Jaksel” yang diunggah pada 27 Oktober 2023;
5. “Polisi Periksa Pejabat yang Diduga Lecehkan Siswi SMP di Jaksel” yang diunggah pada 2 November 2023;
6. “Kepsek Sd di Serang Banten Jadi Tersangka Pencabulan Siswa” yang diunggah pada 17 November 2023; dan
7. “Polisi Buru Pria Predator Seksual Cabuli 30 Anak di Tapteng Sumut” yang diunggah pada 25 November 2023.

b) Kalimantanpost.com

1. “Pelaku Pencabulan Remaja Perempuan Ditangkap” yang diunggah pada 10 Oktober 2023;

2. “Pemuda Asal Kapuas, Kalteng Diamankan Polisi Setubuhi Anak di Bawah Umur” yang diunggah pada 19 Oktober 2023;
3. “Oknum Ustadz Diduga Lakukan Pencabulan Kepada Santri di Pelaihari” yang diunggah pada 2 November 2023;
4. “Nekad Pencabulan di Hotel, Oknum Ustadz Ditahan” yang diunggah pada 3 November 2023;
5. “Geger, Oknum Pedagang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Siswa SDN Kuripan 2 Banjarmasin” yang diunggah pada 25 November 2023.

1.6 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber utama dan menjadi objek utama dalam penelitian¹³. Data primer pada penelitian ini adalah teks berita kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur yang diunggah di laman CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com selama periode bulan Oktober hingga November 2023.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua yang dimanfaatkan sebagai sumber tambahan untuk mendukung analisis¹⁴. Data sekunder atau data pendukung yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah penelitian

¹³ Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana: Jakarta, Hal 122.

¹⁴ Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana: Jakarta, Hal 122.

terdahulu yang relevan dengan topik penelitian dan dokumen resmi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta Pedoman Pemberitaan Media Siber.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang relevan dengan penelitian memerlukan sebuah metode atau strategi yang sesuai. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan proses memperhatikan secara langsung sebuah objek, kondisi, situasi, proses, maupun perilaku dengan menggunakan penginderaan¹⁵. Penelitian ini menggunakan metode *non participant observation*. Pada metode ini, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh sumber data, dan bertindak sebagai pengamat independen¹⁶. Penggunaan metode *non participant observation* dalam penelitian ini digunakan karena memungkinkan peneliti untuk mengamati berita dan praktik jurnalisme tanpa intervensi sehingga menjaga objektivitas. Pada penelitian ini nantinya, peneliti akan melakukan observasi dengan menganalisa penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam konten pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang di unggah pada laman CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com dalam periode Oktober-November 2023.

¹⁵ Mundir, M, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Hal 186.

¹⁶ Sulaiman Saat & Sitti Mania, 2020, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula Edisi Revisi*, Pusaka Almada: Sulawesi Selatan, Hal 95-96.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mencari dan mengumpulkan data terkait catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lainnya¹⁷. Pada penelitian ini, dokumentasi yang akan dilakukan adalah mengumpulkan naskah berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang unggah pada laman CNNIndonesia.com dan Kalimantanpost.com dalam periode Oktober-November 2023.

c. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan tahap dalam sebuah penelitian yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis literatur atau sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, studi pustaka akan mencakup penggunaan data dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, penelitian sebelumnya, dan sumber daring.

1.8 Teknik Analisis Data

Data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif biasanya berupa kata-kata, sehingga teknik analisis data yang diterapkan tidak memiliki pola yang terdefinisi dengan jelas. Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang diusulkan oleh Miles dan Huberman. Berbagai langkah yang diterapkan untuk menganalisis data menggunakan model interaktif meliputi¹⁸:

a. Pengumpulan data

Data dikumpulkan sebagai data mentah yang berasal dari observasi dan tinjauan pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti.

¹⁷ Siyoto, S., & Sodik, M. A., 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Hal 66.

¹⁸ Sulaiman Saat & Sitti Mania, 2020, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula Edisi Revisi*, Pusaka Almada: Sulawesi Selatan, Hal 136.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses menyusutkan, memilih aspek inti, dan memusatkan perhatian pada hal yang signifikan. Pada tahap ini, penelitian akan menyaring data yang relevan dan memusatkan perhatian pada informasi yang telah diperoleh terkait permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data pada hal ini melibatkan pengungkapan informasi yang telah terstruktur sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan tindakan selanjutnya. Hasil data akan dipresentasikan melalui teks naratif berdasarkan pengelompokan temuan.


d. Penarikan kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk menafsirkan data yang telah dipresentasikan dengan melibatkan pemahaman dari peneliti. Pada tahap ini peneliti akan memberikan makna pada data yang telah disajikan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga kesimpulan yang terbentuk dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

1.9 Kerangka Konsep, Definisi Konsep dan Operasionalisasi Konsep

1.9.1 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan visualisasi hubungan antara variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Pada penelitian ini ditentukan kerangka konsep sebagai berikut:



Bagan 1.1 Kerangka Konsep

1.9.2 Definisi Konsep

1. Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan panduan bagi jurnalis dalam menjalankan praktik jurnalistik, khususnya dalam melaporkan berita dan informasi. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) memiliki batasan yang secara langsung

terkait dengan peraturan hukum yang berlaku dan dijelaskan dengan rinci dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam hal ini berperan sebagai barometer untuk memastikan bahwa jurnalis telah melaksanakan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

2. Pedoman Pemberitaan Media Siber

Pedoman Pemberitaan Media Siber merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang dirancang untuk membimbing perilaku jurnalistik dalam lingkungan *online*. Karakteristik khusus yang dimiliki media siber menuntutnya untuk memiliki sebuah pedoman yang berfungsi sebagai dasar bagi media siber dalam melakukan pengelolaannya, agar tetap profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajiban sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik¹⁹.

3. Berita Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Berita kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan berita yang mencakup informasi seputar peristiwa pelecehan seksual yang terjadi pada anak yang belum mencapai usia dewasa. Menurut UU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 12 Ayat 1, pelecehan seksual merupakan tindakan bersifat seksual, mengganggu, dan tidak diinginkan yang membuat korban merasa malu atau terintimidasi. Perilaku pelecehan seksual dapat melibatkan tindakan verbal, pencabulan fisik, sentuhan seksual tanpa izin, penguntitan dengan niat seksual, pemerkosaan, cyberporn, hingga eksploitasi anak untuk kepentingan tindakan seksual atau produksi konten pornografi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹⁹ DewanPers, 2013, *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. (B. Nugroho & Samsuri, Eds.), Jakarta: Dewan Pers, Hal 337.

Anak, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun²⁰. Di sisi lain, menurut penafsiran pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah²¹.

1.9.3 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan penjelasan lebih terperinci mengenai konsep atau batasan dalam penelitian yang dilakukan. Operasionalisasi konsep merupakan batasan bagaimana sebuah variabel diukur²². Terdapat dua variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, yaitu Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

a. Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan oleh Dewan Pers, diantaranya adalah sebagai berikut²³:

1. Pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak memuat berita Bohong, Fitnah, Sadis dan Cabul”;
2. Pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan Susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”;
3. Dan pasal 8 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, raas, warna kulit, agama, jenis

²⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak, Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1).

²¹ DewanPers, 2013, *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. (B. Nugroho & Samsuri, Eds.), Jakarta: Dewan Pers, Hal 294.

²² Siyoto, S., & Sodik, M. A., 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Hal 16.

²³ DewanPers, 2013, *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. (B. Nugroho & Samsuri, Eds.), Jakarta: Dewan Pers, Hal 291-295.

kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani”.

b. Pedoman Pemberitaan Media Siber

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber adalah Pedoman Pemberitaan Media Siber yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers, pada butir 2 yang berbunyi “Verifikasi dan keberimbangan berita”, pada point c yang memuat ketentuan sebagai berikut²⁴:

- 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak.
- 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
- 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
- 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

Penggunaan butir 2 point c Pedoman Pemberitaan Media Siber pada hal ini dinilai cukup relevan meski hanya fokus pada konten berita yang telah diunggah. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan isu dengan kepentingan publik yang mendesak. Informasi segera

²⁴ DewanPers, 2013, *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. (B. Nugroho & Samsuri, Eds.), Jakarta: Dewan Pers, Hal 303-308

mengenai kejadian ini dapat memobilisasi dukungan masyarakat, mendorong tindakan pencegahan lebih lanjut, dan memberikan dorongan kepada pihak berwenang untuk menangani kasus ini secara serius. Evaluasi verifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi kredibilitas sumber informasi yang digunakan pada berita, memeriksa pernyataan tambahan dari otoritas terkait, penyertaan penjelasan status verifikasi berita kepada pembaca, serta gaya penulisan dalam penyajian berita yang bersifat obyektif dan tidak memiliki kecenderungan tertentu.